

ANALISIS PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAMPAKNYA PADA PROFITABILITAS LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) 3 KG

Lidia Andiani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkecewara

Lidia @stie-mce.ac.id

Abstract

This observe targets to decide the software of Value Added Tax (VAT) in 2020 and 2021 to the profitability of three Kg LPG marketers, to examine VAT in 2020 with VAT in 2021 on profitability via time series, and to decide the effect of the switch of VAT levies to the Agent. This observe makes use of a qualitative via descriptive approach. In this observe, numerous records series strategies have been used: observation, interviews, and documentation studies. Based at the outcomes of the observe, the researchers found out that VAT in 2020 had an negative effect on profitability with the aid of using displaying the ratio outcomes beneath the enterprise standard. Meanwhile, in 2021 the profitability ratio changed into above the enterprise common in order that it elevated and changed into declared in right condition, and the shift in levies brought on a surge in VAT which had an effect on profitability. The outcomes of the observe make a contribution to reviews on the way to growth profitability via the control or control of the calculation of VAT for three kg LPG marketers which may be implemented with the aid of using three kg LPG marketers, to growth profitability and seize up with the enterprise common ratio.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 2020 dan 2021 terhadap profitabilitas agen lpg 3 Kg, untuk membandingkan PPN tahun 2020 dengan PPN tahun 2021 terhadap profitabilitas dengan cara time series, dan untuk mengetahui dampak peralihan pungutan PPN kepada pihak Agen. Penelitian ini menggunakan kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data melalui: Observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti mengungkapkan bahwa PPN tahun 2020 berdampak kurang baik terhadap profitabilitas dengan menunjukkan hasil rasio dibawah standar industri. Sedangkan di tahun 2021 rasio profitabilitas berada di atas rata-rata industri sehingga mengalami kenaikan dan dinyatakan kondisi baik, serta peralihan pungutan menyebabkan lonjakan PPN yang berdampak terhadap profitabilitas. Hasil penelitian memberikan kontribusi pendapat mengenai cara meningkatkan profitabilitas melalui pengelolaan atau manajemen perhitungan PPN agen elpiji 3 kg yang dapat diaplikasikan oleh agen elpiji 3 kg, untuk meningkatkan profitabilitas dan mengejar ketertinggalan dari rata-rata rasio industri.

Keywords: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Profotabilitas, LPG 3 KG

1. PENDAHULUAN

Liquefied Petroleum Gas (LPG)
3 kg merupakan gas hidrokarbon yang

dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana,

butana, atau campuran keduanya. Elpiji terdiri atas dua jenis yaitu subsidi dan nonsubsidi. Nonsubsidi terdiri atas elpiji 5,5 kg, 8 kg, dan 12 kg. Jenis elpiji tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang sudah ditentukan oleh Menteri Keuangan. Jenis subsidi hanya berupa elpiji 3 kg. Jenis ini seharusnya tidak dikenakan PPN karena sifatnya bersubsidi. Akan tetapi semenjak ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 64/PMK.02/2012 mengenai perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2011 tentang tata cara penyediaan anggaran, perhitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban subsidi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 kg ditetapkanlah PPN terhadap elpiji 3 kg.

Pajak selalu bersifat dinamis seiring perkembangan perekonomian di Indonesia bahkan global. Dengan ini tentu berdampak bagi pajak terhadap elpiji 3 kg. Tahun 2016 mengawali permasalahan PPN elpiji 3 kg. Besaran DPP yang ditetapkan membuat para agen elpiji 3 kg mengalami keresahan dan kecemasan. Di tahun 2020 saja, DPP yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 13.131,82 atau Harga Pokok Penjualan (HPP) dibagi 1,1. Di tambah pula dengan adanya pandemi tentu memperburuk agen elpiji 3 kg. Di tahun 2021 cukup membuat agen elpiji merasakan angin segar. DPP yang semula cukup besar, dirubah oleh Menteri Keuangan menjadi Rp 173,26. Hal ini tentu memberikan dampak yang cukup baik bagi agen elpiji.

Cukup menarik dan membuat agen elpiji terkejut dimana tahun 2021 pada mulai September terjadi perubahan peralihan PPN. Agen elpiji 3 kg harus menanggung PPN yang disebabkan oleh adanya pertambahan usaha untuk agen yang sifatnya secara wajib berupa pom

mini berjenis Pertamina atau dengan nama lain Perta Shop. Dengan adanya permasalahan mengenai penerapan PPN kepada agen elpiji 3 kg, tentu hal ini juga memiliki dampak bagi profitabilitas agen elpiji 3 kg. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan PPN di tahun 2020 dan 2021 terhadap profitabilitas agen elpiji 3 kg serta dampak perubahan peralihan PPN di tahun 2021. Dengan tujuan tersebut dapat memberikan saran kepada agen elpiji 3 kg untuk manajemen keuangan mengenai penerapan PPN yang berlaku

2. KAJIAN LITERATUR DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN merupakan bentuk pungutan pajak yang bersifat memaksa kepada wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang berasal dari penjualan barang atau jasa sebesar 10%. Menurut Waluyo (2011:18) mengatakan bahwa ada beberapa hal penting yang harus diceramti oleh wajib pajak dalam menentukan perhitungan PPN:

1. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar Pengenaan Pajak merupakan hasil akhir harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan yang digunakan sebagai dasar dalam memperoleh perhitungan pajak yang terutang. Dasar pengenaan pajak yang digunakan sebagai dasar pada perhitungan pajak yang terutang antara lain:

a. Harga Jual

Menurut Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pasal 1 ayat 18, sebagai maksud dengan harga jual ialah nilai yang dengan bentuk atau berupa uang, termasuk seluruh biaya

atau nilai yang wajib diminta oleh penjual dikarenakan adanya penyerahan Barang Kena Pajak, bukan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut menurut UU PPN dan adanya potongan harga yang terdapat pada Faktur Pajak.

b. Penggantian

Pada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pasal 1 ayat 19, Penggantian merupakan nilai dalam bentuk atau berupa uang, termasuk seluruh biaya atau nilai yang wajib diminta oleh pengusaha akibat adanya penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, bukan termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut berdasarkan Undang-Undang dan potongan harga pada Faktur Pajak.

c. Nilai Impor

Menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pasal 1 ayat 20, Nilai Impor merupakan nilai dalam bentuk atau berupa uang sebagai dasar menghitung bea masuk ditambah pungutan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengelola perihal kepabeanan dan cukai pada impor Barang Kena Pajak, bukan termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut berdasarkan Undang-Undang. Formula dalam menghitung nilai Impor yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah:

$CIF + BEA \text{ MASUK} = \text{NILAI IMPOR}$ (dalam nilai impor tidak pernah termasuk PPN dan PPnBM).

d. Nilai Ekspor

Di dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pasal 1 ayat 26, Nilai Ekspor merupakan nilai dengan bentuk uang, dengan seluruh biaya yang wajib diminta oleh eksportir.

e. Nilai Lain

Nilai Lain menjadi bahan dasar pengenaan pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.56/PMK.03/2015. Nilai lain yang dimaksud perihal Dasar Pengenaan Pajak adalah:

- 1) Atas penggunaan sendiri BKP dan atau JKP ialah Harga Jual atau Penggantian sesudah terjadi pengurangan laba kotor.
- 2) Atas pemberian secara percuma BKP dan atau JKP adalah harga jual atau penggantian sesudah terjadi pengurangan laba kotor.
- 3) Atas penyerahan media rekaman suara atau gambar merupakan menghitung dan memperkirakan Harga Jual Rata-rata.
- 4) Atas penyerahan film cerita ialah memperkirakan jumlah rata-rata setiap judul film.
- 5) Atas penyerahan produk yang berasal dari tembakau ialah sesuai dengan harga jual eceran.
- 6) Atas BKP atau aktiva yang didasarkan sesuai tujuan yang semula bukan diperjualbelikan akan tetapi masih terdapat sisa ketika terjadi pembubaran perusahaan, ialah harga pasar wajar.
- 7) Atas penyerahan BKP yang berasal dari pusat kepada cabang dan sebaliknya serta penyerahan BKP

- antarcabang merupakan Harga Pokok Penjualan atau Perolehan.
- 8) Atas penyerahan BKP melewati pedagang perantara merupakan harga dari hasil kesepakatan antara pedagang perantara dengan pembeli.
 - 9) Atas penyerahan Barang Kena Pajak berasal dari juru lelang merupakan nilai lelang.
 - 10) Atas jasa pada pengantar atau pengiriman paket sebesar 10% yang berasal dari jumlah tagihan atau jumlah yang harus ditagih.
 - 11) Atas penyerahan jasa biro atau agen perjalanan wisata dalam bentuk penyerahan paket wisata, pemesanan jasa angkutan, dan pemesanan jasa akomodasi, dimana penyerahannya bukan berdasarkan pada pemberian atau perolehan komisi/imbalan pada penyerahan jasa perantara penjualan sebesar 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya di tagih.
 - 12) Atas penyerahan jasa pengurusan dalam mengelola transportasi (freight forwarding) pada tagihan jasa pengurusan transportasi yang terdapat biaya transportasi (freight changes) sebesar 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.
 - 13) Perubahan penetapan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

220/PMK/.03/2020 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu. Hal ini diperkuat pada pasal 4 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

Ayat 1: Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan LPG Tertentu yang bagian harganya tidak disubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) menggunakan Nilai Lain.

Ayat 2: Nilai Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai berupa uang yang dihitung dengan formula berdasarkan:

- a. penyerahan pada titik serah Badan Usaha, sebesar 100/110 (seratus per seratus sepuluh) dari Harga Jual Eceran;
- b. penyerahan pada titik serah Agen, sebesar 10/101 (sepuluh per seratus satu) dari selisih lebih antara Harga Jual Agen dan Harga Jual Eceran; atau
- c. penyerahan pada titik serah Pangkalan, sebesar 10/101 (sepuluh per seratus satu) dari selisih lebih antara Harga Jual Pangkalan dan Harga Jual Agen.

Hal ini menjadi patokan untuk para pelaku usaha di bidang

elpiji khususnya. Oleh sebab itu dengan adanya penetapan ini guna menjadi patokan untuk seluruh pelaku usaha elpiji agar tidak terjadi kekacauan dalam hal pungutan PPN.

2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tercantum dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7, tarif PPN dikenakan sebesar:

- a. Tarif PPN sebesar 10%
- b. Tarif PPN 0% ditetapkan secara khusus atas:
 - 1) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
 - 2) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
 - 3) Ekspor Jasa Kena Pajak
- c. Tarif pajak yang berdasar pada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) No.42 Tahun 2009 Pasal 7 ayat 1 dapat berubah dari paling rendah sebesar 5% dan paling tinggi sebesar 15% yang mana perubahan tarif PPN diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

3. Faktor Pajak

Faktor pajak adalah bentuk bukti pungutan pajak yang dipergunakan sebagai alat sarana dalam pengkreditan pajak masukan. Oleh sebab itu, faktor pajak harus sesuai dan benar, baik secara formal maupun material. Faktor pajak wajib diisi secara lengkap, jelas, dan benar, serta menandatangani yang dilakukan oleh pihak pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan diperlukan formula atau rumus untuk mengetahui seberapa besar persentase yang profitabilitas yang diperoleh. Menurut Ryanto (2010:335) menjelaskan bahwa terdapat enam jenis rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengetahui besaran rasio perusahaan.

a. Margin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)

Margin laba kotor adalah suatu bentuk kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba kotor yang berasal dari setiap penjualan *gross profit margin* atau perbandingan laba kotor dengan penjualan pada waktu atau periode yang sama. Semakin baik keadaan keuangan jika perusahaan menunjukkan harga pokok penjualan lebih rendah dari pada penjualan atau sebaliknya maka dinyatakan kurang baik. Formula yang digunakan dalam menentukan rasio margin kotor sebagai berikut:

$$\text{Gross Profit Margin (GPM)} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

b. Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

Rasio ini digunakan untuk mengukur laba bersih setelah pajak pada penjualan perusahaan atau perbandingan laba bersih dengan penjualan. Jika semakin tinggi rasio yang dihitung, menyatakan bahwa semakin baik margin laba bersih karena hal tersebut membuktikan bahwa perusahaan mampu menunjukkan dalam menghasilkan laba. Rumus yang digunakan untuk menentukan rasio margin laba bersih adalah sebagai berikut:

Profitabilitas

$$\text{Net Profit Margin (NPM)} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

c. *Return On Asset* (Tingkat Pengembalian Aset)

Tingkat pengembalian aset menunjukkan suatu kemampuan yang dihasilkan perusahaan setelah adanya *after tax operating profit* yang berasal dari jumlah keseluruhan aset yang ada di perusahaan. Rasio ini dihasilkan dari perbandingan antara laba bersih dengan jumlah aset keseluruhan. Oleh sebab itu rumus yang digunakan dalam perhitungan rasio tingkat pengembalian aset sebagai berikut:

$$\text{Return On Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

d. *Return On Sales* (Tingkat Pengembalian Penjualan)

ROS adalah suatu alat ukur berupa menampilkan tingkat kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan setelah melakukan pembayaran seluruh biaya variable produksi seperti gaji upah pekerja, perolehan bahan baku, dan lain-lain sebelum mengurangi pajak dan bunga. Rumus perhitungan dalam menghitung ROS sebagai berikut:

$$\text{Return On Sales} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

e. *Return On Investment* (Tingkat Pengembalian Investasi)

Tingkat pengembalian investasi merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba yang diperlukan dalam menutup investasi yang digunakan perusahaan. Jika semakin tinggi rasio yang dihasilkan perusahaan, maka semakin bagus dan baik keadaan suatu perusahaan. Rumus yang dipergunakan dalam menghitung rasio tingkat pengembalian investasi adalah:

$$\text{Return On Investment} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

f. *Return On Equity* (Tingkat Pengembalian Ekuitas)

ROE menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh atau menghasilkan keuntungan yang berasal dari investasi pemegang saham dalam bentuk persentase. Tingkat pengembalian ekuitas dihitung berdasarkan penghasilan yang dihasilkan perusahaan terhadap modal yang diinvestasikan oleh pemilik perusahaan. Rumus perhitungan dalam mengetahui rasio ROE adalah sebagai berikut:

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Modal Pribadi}} \times 100\%$$

Tabel 1. Standar Rasio Industri Profitabilitas

No.	Jenis Rasio	Standar Rata-Rata
1.	<i>Return On Asset</i> (ROA)	5,98%

2.	<i>Gross Profit Margin (GPM)</i>	24,90%
3.	<i>Net Profit Margin (NPM)</i>	3,92%

Sumber: Niki Lukviarman (2016:208)

Tujuan dari penggunaan profitabilitas bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan menurut Kasmir (2015:197) dalam buku yang berjudul Analisis Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Guna mengukur dan menghitung keuntungan yang diperoleh perusahaan pada waktu atau periode tertentu.
2. Guna mengetahui dan membandingkan posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Guna menilai dan mengukur berkembangnya laba perusahaan dari waktu ke waktu.
4. Guna menilai seberapa besar keuntungan bersih setelah pajak terhadap modal pribadi.
5. Guna mengukur produktivitas keseluruhan dana perusahaan yang berasal dari modal modal pribadi.

Pada kutipan buku yang berjudul Analisis Laporan Keuangan menurut Kasmir (2013:89) ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi *profitabilitas*:

1. Margin laba bersih adalah metode pengukuran laba perusahaan dengan membandingkan perolehan laba setelah bunga dan pajak terhadap penjualan perusahaan.
2. Perputaran Total Aktiva adalah suatu rasio yang dipergunakan guna mengukur seluruh penggunaan aktiva perusahaan dan total penjualan yang diperoleh pada tiap aktiva.
3. Laba bersih adalah suatu perolehan laba yang didapat atau diperoleh perusahaan sesudah terjadi

pengurangan biaya-biaya beban yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan termasuk pajak pada satu periode.

4. Penjualan adalah jumlah perolehan laba yang diperoleh perusahaan yang berasal dari penjualan barang dan jasa.
5. Total Aktiva adalah jumlah keseluruhan harta atau kekayaan yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan dalam periode tertentu.
6. Aktiva tetap adalah suatu bentuk harta atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. Ada dua jenis aktiva, yaitu: Aktiva yang berbentuk atau berupa tanah, bangunan, kendaraan, mesin, peralatan, dan lain-lain. Sedangkan aktiva yang tidak berbentuk atau berupa perlengkapan, dan lain-lain.
7. Total Biaya adalah jumlah uang yang dikeluarkan oleh perusahaan guna membiayai atau melakukan proses produksi.

Pertamina

Pertamina merupakan suatu perusahaan berskala nasional yang membidangi dalam hal pertambangan khusus minyak dan gas bumi yang dimiliki bangsa Indonesia dan dikuasai negara. Pertamina memiliki tujuan dalam pembangunan nasional guna kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Usaha yang dilakukan Pertamina membangun dan melakukan penguasaan migas secara luas dan sebesar-besarnya dengan integritas yang tinggi. (Muljono, 2007:14).

Dibawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pertamina menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Untuk melakukan pengisian kembali (*refill*) elpiji 3 kg, pihak Pertamina membentuk suatu tempat pengisian tabung elpiji 3 kg kosong pada Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE). SPPBE tersebar luas ke seluruh wilayah Indonesia guna mempermudah melakukan pengisian tabung kosong serta pendistribusian di berbagai wilayah.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif dengan menelusuri dan mengeksplorasi serta menganalisis sumber data berupa mendeskripsikan data yang telah diperoleh berdasarkan fakta yang ada secara mendalam. Menurut Sugiyono (2011), penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimana peneliti sebagai kunci instrumen kunci untuk mengambil data dan fakta yang ada untuk menekankan makna dari pada generalisasi.

Sebagaimana obyek penelitian merupakan PT. Petrolindo Mitra Migas dan PT. Sumber Kharisma Mandiri berupa data tahun 2020 dan tahun 2021. Sebagai penunjang penelitian diperlukan perolehan data bersumber informan yaitu Direktur, Staff, dan Konsultan Pajak dengan melakukan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sifat pajak yang dinamis khususnya terhadap pengenaan PPN terhadap elpiji 3 kg membuat penetapan sangat sulit dilaksanakan. Proses perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sudah di Undang-Undang oleh Menteri Keuangan. Besar dan kecil PPN yang disetor kepada negara menjadi pengaruh serta memiliki dampak terhadap profitabilitas para agen elpiji 3 kg. Dari hasil temuan-temuan data pada PT. Petrolindo Mitra Migas dan PT. Sumber Kharisma Mandiri tahun 2020 dan 2021 telah diperoleh sebagaimana dipergunakan menjadi bahan kasus penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Data PPN PT. Petrolindo Mitra Migas Tahun 2020 dan 2021

BULAN	2020	2021
Januari	Rp 12.205.471	Rp 849.113
Februari	Rp 11.435.100	Rp 773.819
Maret	Rp 18.782.214	Rp 982.431
April	-Rp 5.409.125	Rp 1.338.957
Mei	Rp 15.450.879	Rp 1.281.701
Juni	Rp 15.149.696	Rp 454.556
Juli	Rp 11.032.296	Rp 905.770
Agustus	Rp 13.480.883	Rp 858.814
September	Rp 12.372.480	Rp 9.669.022
Oktober	Rp 7.261.039	Rp 9.858.827
November	Rp 11.364.460	Rp 8.145.113
Desember	Rp 16.996.175	Rp 9.086.642

TOTAL	Rp 140.121.568	Rp 44.204.765
--------------	-----------------------	----------------------

Sumber: PT. Petrolindo Mitra Migas (2021)

Tabel 3. Data Laporan Keuangan PT. Petrolindo Mitra Migas Tahun 2020 dan 2021

Keterangan	2020	2021
Pendapatan Bersih	Rp 14.567.821.879	Rp 15.009.255.256
Persediaan Awal	Rp 1.171.753.831	Rp 656.914.359
Pembelian	Rp 12.043.429.067	Rp 11.045.040.817
Persediaan Akhir	Rp 656.914.359	Rp 781.753.831
HPP	Rp 12.558.268.539	Rp 10.920.201.345
Laba Kotor	Rp 2.009.553.340	Rp 4.089.053.911
Total Beban	Rp 1.313.944.255	Rp 1.487.600.557
Laba Sebelum Pajak	Rp 695.609.085	Rp 2.601.453.354
PPN	Rp 140.121.568	Rp 44.204.765
Laba Setelah Pajak	Rp 555.487.517	Rp 2.557.248.589
Aset	Rp 10.607.793.023	Rp 13.157.132.438
Liabilitas	Rp 18.660.758	Rp 10.751.225
Ekuitas	Rp 10.589.132.265	Rp 13.146.381.213

Sumber: PT. Petrolindo Mitra Migas (2021)

Tabel 4. Data Perbedaan Peralihan PPN PT. Petrolindo Mitra Migas Tahun 2021

Masa	Sebelum Peralihan PPN	Setelah Peralihan PPN
01	Rp 849.113	Rp 849.113
02	Rp 773.819	Rp 773.819
03	Rp 982.431	Rp 982.431
04	Rp 1.338.957	Rp 1.338.957
05	Rp 1.281.701	Rp 1.281.701
06	Rp 454.556	Rp 454.556
07	Rp 905.770	Rp 905.770
08	Rp 858.814	Rp 858.814
09	Rp 1.387.469	Rp 9.669.022
10	Rp 1.338.956	Rp 9.858.827
11	Rp 76.861	Rp 8.145.113
12	Rp 864.668	Rp 9.086.642
Total	Rp 11.113.115	Rp 44.204.765

Sumber: PT. Petrolindo Mitra Migas (2021)

Berdasarkan perolehan dan temuan data PT. Petrolindo Mitra Migas yang mana menghasilkan rasio profitabilitas tahun 2020 untuk ROA sebesar 5,24%, GPM sebesar 13,79%, dan NPM sebesar 3,81%. Hasil dari temuan data tersebut dan dibandingkan dengan parameter sebagai standar rasio profitabilitas menunjukkan bahwa di tahun 2020 PT. Petrolindo Mitra Migas masih di bawah standar rata-rata industri. Sehingga kondisi keuangan pada tahun 2020 masih kurang baik atau kurang sehat. Hal ini dipengaruhi salah satunya besaran PPN yang harus ditanggung oleh PT. Petrolindo Mitra Migas.

Tahun 2021 menunjukkan kondisi profitabilitas dengan hasil ROA sebesar 19,44%, GPM sebesar 27,24%, dan NPM sebesar 17,04%.

Berdasarkan hasil temuan data tersebut dan dibandingkan dengan parameter sebagai standar rasio profitabilitas menunjukkan bahwa profitabilitas di atas rata-rata industri. Hal ini menyatakan bahwa kondisi keuangan di tahun 2021 mengalami kenaikan atau baik dan sehat.

Perbandingan data sebelum dan setelah adanya peralihan PPN menunjukkan bahwa terjadi perbedaan hasil di tahun 2021. Jika nilai pada tabel sebelum adanya peralihan PPN diimplementasikan pada laporan keuangan 2021, maka rasio profitabilitas PT. Petrolindo Mitra Migas mengalami kenaikan dari data sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa PPN sangat mempengaruhi profitabilitas terlebih khusus dalam perolehan laba.

Tabel 5. Data PPN PT. Sumber Kharisma Mandiri Tahun 2020 dan 2021

BULAN	2020	2021
Januari	Rp 9.481.811	Rp 640.372
Februari	-Rp 4.683.646	Rp 591.854
Maret	Rp 14.967.267	Rp 170.701
April	Rp 1.425.446	Rp 650.074
Mei	-Rp 9.876.371	Rp 669.476
Juni	Rp 25.661.814	Rp 650.074
Juli	-Rp 6.834.552	Rp 669.474
Agustus	Rp 1.870.903	Rp 640.372
September	Rp 9.303.629	Rp 4.611.430
Oktober	Rp 11.518.174	Rp 4.820.640
November	Rp 7.649.083	Rp 4.069.175
Desember	Rp 13.465.446	Rp 4.661.307
TOTAL	Rp 73.949.004	Rp 22.844.949

Sumber: PT. Sumber Kharisma Mandiri (2021)

Tabel 6. Data Laporan Keuangan PT. Sumber Kharisma Mandiri Tahun 2020 dan 2021

Keterangan	2020	2021
Pendapatan Bersih	Rp 7.091.082.522	Rp 7.032.185.529
Persediaan Awal	Rp 895.097.179	Rp 359.318.182
Pembelian	Rp 5.796.244.865	Rp 5.773.984.838
Persediaan Akhir	Rp 359.318.182	Rp 392.643.502
HPP	Rp 6.332.023.862	Rp 5.740.659.518
Laba Kotor	Rp 759.058.660	Rp 1.291.526.011
Total Beban	Rp 493.589.903	Rp 375.835.120
Laba Sebelum Pajak	Rp 265.468.757	Rp 915.690.891
PPN	Rp 73.949.004	Rp 22.844.949
Laba Setelah Pajak	Rp 191.519.752	Rp 892.845.942
Aset	Rp 7.630.128.051	Rp 8.514.169.854
Liabilitas	Rp 15.130.029	Rp 6.325.890
Ekuitas	Rp 7.614.998.022	Rp 8.514.169.854

Sumber: PT. Sumber Kharisma Mandiri (2021)

Tabel 7. Data Perbedaan Peralihan PPN PT. Sumber Kharisma Mandiri Tahun 2021

Masa	Sebelum Peralihan PPN	Setelah Peralihan PPN
01	Rp 640.372	Rp 640.372
02	Rp 591.854	Rp 591.854
03	Rp 170.701	Rp 170.701
04	Rp 650.074	Rp 650.074
05	Rp 669.476	Rp 669.476
06	Rp 650.074	Rp 650.074
07	Rp 669.474	Rp 669.474
08	Rp 640.372	Rp 640.372
09	Rp 679.182	Rp 4.611.430
10	Rp 650.074	Rp 4.820.640
11	Rp 77.347	Rp 4.069.175
12	Rp 669.479	Rp 4.661.307
Total	Rp 4.705.478	Rp 22.844.949

Sumber: PT. Sumber Kharisma Mandiri (2021)

Berdasarkan perolehan dan temuan data PT. Sumber Kharisma Mandiri yang mana menghasilkan rasio profitabilitas tahun 2020 untuk ROA sebesar 2,51%, GPM sebesar 10,70%, dan NPM sebesar 2,70%.

Hasil dari temuan data tersebut dan dibandingkan dengan parameter sebagai standar rasio profitabilitas menunjukkan bahwa di tahun 2020 PT. Sumber Kharisma Mandiri masih di bawah standar rata-rata

industri. Sehingga kondisi keuangan pada tahun 2020 masih kurang baik atau kurang sehat. Hal ini dipengaruhi salah satunya besaran PPN yang harus ditanggung oleh PT. Sumber Kharisma Mandiri.

Tahun 2021 menunjukkan kondisi profitabilitas dengan hasil ROA sebesar 10,49%, GPM sebesar 18,37%, dan NPM sebesar 12,70%. Berdasarkan hasil temuan data tersebut dan dibandingkan dengan parameter sebagai standar rasio profitabilitas menunjukkan bahwa profitabilitas di atas rata-rata industri kecuali GPM yang masih di bawah standar rata-rata industri. Hal ini menyatakan bahwa kondisi keuangan di tahun 2021 mengalami kenaikan atau baik dan sehat.

Perbandingan data sebelum dan setelah adanya peralihan PPN menunjukkan bahwa terjadi perbedaan hasil di tahun 2021. Jika nilai pada tabel sebelum adanya peralihan PPN diimplementasikan pada laporan keuangan 2021, maka rasio profitabilitas PT. Sumber Kharisma Mandiri mengalami kenaikan dari data sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa PPN sangat mempengaruhi profitabilitas terlebih khusus dalam perolehan laba.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan analisis data yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan PPN tahun 2020 dan tahun 2021 memiliki dampak terhadap profitabilitas agen elpiji 3 kg. Penerapan PPN pada tahun 2020 memiliki dampak yang tidak baik atau kurang sehat karena standar rasio profitabilitas masih di bawah. Sedangkan penerapan PPN pada tahun 2021, rasio profitabilitas mengalami kenaikan dan dinyatakan dalam kondisi baik atau sehat

karena sudah berada di atas standar rasio rata-rata.

Penerapan PPN 2020 cukup memiliki dampak yang kurang baik bagi para agen elpiji 3 kg dibandingkan penerapan PPN tahun 2021 yang memiliki dampak baik karena besaran Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang berbeda antara tahun 2020 dan 2021. Selain itu dengan adanya peralihan pungutan PPN tentu saja akan memberikan beban bagi agen elpiji akibat besarnya nominal PPN yang disetor ke negara. Apabila tidak terjadi perubahan peralihan pungutan PPN, maka laba pada masing-masing agen akan bertambah meskipun tidak terlalu banyak dan juga sebaliknya. Sehingga hal ini tentu saja peralihan pungutan PPN memiliki dampak pada *profitabilitas* khususnya dalam perolehan laba.

6. REFERENSI

- Abdullah, F., & Siswanti, T. (2019). Pengaruh Perputaran Kas Dan Perputaran Persediaan Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Bisnis & Akuntansi UNSURYA*, 4(1).
- Corneles, V. M., Ilat, V., & Tirayoh, V. Z. (2014). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Atas Penebusan LPG 3 KG Dari Pertamina Pada PT. Berkas Jabes. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 9(1).
- Darmayanti, N. (2012). Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya. *Jurnal manajemen dan Akuntansi*, 1(3). <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal/v2/index.php/jma/article/view/279/274>
- Febrianti, M. (2021). Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pangkalan Lpg 3 Kg Revo Di Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). <http://repository.uin-suska.ac.id/52857/>

- Noordiatmoko, D. (2020). Analisis Rasio Profitabilitas Sebagai Alat Ukur Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. Mayora Indah Tbk, Periode 2014-2018. *Parameter*, 5(1),38-51. <http://jurnal.stietribuana.ac.id/index.php/parameter/article/view/138/131>
- Peraturan Menteri Keuangan 220/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Perhitungan Dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Liquefied Petroleum Gas Tertentu.
- Priatna, H., & Yuliani, N. L. (2018). Pengaruh Perputaran Aktiva Tetap Dan Perputaran Piutang Terhadap Profitabilitas, Studi Kasus Pada Koperasi Konsumen (KOPMEN) Bina Sejahtera Periode 2009–2016. *Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 9(2), 1-26. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/view/37/35>
- Ratiah, R. (2017). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Laba Rugi Pada PT Consistel Indonesia Jakarta. *Moneter-Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 4(2), 159-165. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter/article/view/2371>
- Santoso, F., Sondakh, J. J., & Gerungai, N. Y. (2018). Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Emigas Sejahtera. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04). <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.22059.2018>
- Venty Denovita, Lukmanto. (2020). Analisis Pengaruh PPN Pada Kawasan Berikat Terhadap Laporan Laba Rugi Periode 2018 (Studi Kasus Pada PT. Bumi Menara Internusa Surabaya) (Doctoral dissertation, Universitas Wijaya Putra).
- Kasmir, Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.2015